



PUTUSAN
Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amin As'ari Bin Aminin**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randengan RT. 16 RW. 06 Desa Kaligoro
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir);

Terdakwa Amin As'ari Bin Aminin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
4. Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Amin As'ari Bin Aminin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Amin As'ari Bin Aminin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang Mitsubishi Dump Truck nomor Polisi W-8856-DZ, nomor rangka : MHMF74P5JK187893, nomor mesin : 4D34TS46250 warna kuning beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum nomor : 1555-8802-000003 atas nama Amin As'ari;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super nomor Polisi S-6949-OAF, nomor rangka : L2137229, nomor mesin : L2391015K, warna merah beserta STNK atas nama Yusgianto

Dikembalikan kepada Satun selaku istri korban

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi suatu tindak pidana apapun dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

----- Bahwa terdakwa **Amin As'ari Bin Aminin**, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di barat exit Tol Pagerluyung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa sekitar jam 17.30 WIB mengemudikan kendaraan mobil barang Mitsubishi Dump Truck warna kuning nomor Polisi W-8857-DZ, setelah mengantarkan pasir dari daerah Mantub Kabupaten Lamongan menuju perjalanan pulang ke daerah Grogol Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, sesampainya di simpang tiga Pos Polisi Ranjen daerah Kemlagi Kabupaten Mojokerto, terdakwa melihat kendaraan mobil penumpang Grand Livina warna putih dari arah selatan menuju ke arah timur yang mana pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil barang Mitsubishi Dump Truck warna kuning nomor Polisi W-8857-DZ dari arah utara menuju ke arah timur, terdakwa sempat memberhentikan sejenak kendaraannya dan memberikan kesempatan mobil penumpang Grand Livina warna putih berjalan dahulu ke arah timur, dalam perjalanan ke arah timur tepat di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di barat exit Tol Pagerluyung, terdakwa mendahului mobil penumpang Grand Livina warna putih dari sebelah kanan dan melewati marka jalan panjang, setelah posisi kendaraan mobil barang Mitsubishi Dump Truck warna kuning nomor Polisi W-8857-DZ yang dikendarai terdakwa berada di jalur sebelah kanan, terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah nomor polisi S-6949-OAF yang dikendarai oleh korban Yusgianto melaju dari arah timur ke arah barat yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari kendaraan terdakwa, kemudian bagian depan sebelah kanan mobil barang Mitsubishi Dump Truck warna kuning nomor Polisi W-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8857-DZ menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah nomor polisi S-6949-OAF yang dikendarai oleh korban Yusgianto, mengakibatkan sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah nomor polisi S-6949-DZ yang dikendarai oleh korban Yusgianto terbakar sedangkan korban Yusgianto terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan meninggal dunia di tempat kejadian, selanjutnya korban Yusgianto dibawa ke RSUD Kota Mojokerto;

- berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : XXX/VIII/VER/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Wawan Setyo Purnomo, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, dengan kesimpulan kematian penderita tersebut diduga diakibatkan Trauma tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan cedera otak berat serta perdarahan dalam kepala.

----- Perbuatan terdakwa **Amin As'ari Bin Aminin** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ngadi Suwegnyo**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan truck tronton tangki hino Nopol L-9490-UR dengan muatan cair tetes tebu ± 25 ton berangkat dari Perak tujuan ke Bio Etanol Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 19.45 Wib, bertempat di Jl.Raya Pagerluyung (barat exit tol Pagerluyung) Desa Pagerluyung Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa kecelakaannya antara kendaraan mobil barang Mitsubishi Dump Truck warna yang dikendarai oleh terdakwa melawan pengendara sepeda motor Yamaha L2 super dan tidak kenal siapa orangnya namun seorang laki-laki (korban);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung di pinggir jalan sebelah utara jalan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu kendaraan mitsubishi dump truck menyalip kekanan jalan dan juga saksi mendengar suara "braakk";
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter ke arah Timur;
- Bahwa saksi mendekat melihat pengendara sepeda motor yang mengendarai seorang laki laki dan sudah meninggal di tempat;
- Bahwa setahu saksi kendaraan mitsubishi dump truck tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada muatan;
- Bahwa keadaan lalu lintas jalan pada saat kejadian dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Satun**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana di BAP Penyidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.45 wib di Jl.Pagerluyung (barat exit tol Pagerluyung) Ds.Pagerluyung Kec.Gedeg Kab.Mojokerto.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas Bapak Yusgianto adalah suaminya sebagai pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha L2 super warna merah No.Pol.S-6949-OAF.
- Bahwa kendaraan mobil barang mitsubishi dum truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ yang dikemudikan oleh seorang laki laki atas nama AMIN berjalan dari arah Barat ke Timur menabrak dari arah depan kendaraan sepeda motor yamaha L2 super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF yang dikendarai oleh suami saya atas nama YUSGIANTO yang berjalan dari arah Timur menuju arah Barat.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut bahwa suami saya atas nama YUSGIANTO pengendara kendaraan sepeda motor yamaha L2 super No.Pol.S-6949-OAF meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa ke RSUD Kota Mojokerto.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan yaitu kendaraan mobil barang mitsubishi dum truck warna kuning Nomor Polisi tidak tahu yang diemudian oleh seorang laki laki atas nama AMIN (yang mana sempat silaturahmi dan juga membuat surat pernyataan).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi barang mitsubishi dum truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ juga membantu biaya selamatan/ tahlillan sebesar Rp.3.000.000,-.
- Bahwa saya sudah mengikhlaskan suami saya meninggal dunia dan saya pribadi tidak menuntut secara hukum perdata atau hukum pidana ke pengemudi kendaraan pengemudi barang mitsubishi dum truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ tersebut yaitu AMIN AS'ARI;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi yang dibacakan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan terdakwa telah menabrak seorang pengendara sepeda motor sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di barat exit tol Pagerluyung;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ yang di kemudikan oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF yang di kendari seorang laki-laki;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ berjalan dari arah Barat ke arah Timur (menuju Mojokerto), sesampainya terdakwa di simpang tiga Pos Polisi Ranjen terdakwa melihat kendaraan mobil grand livina warna putih dari arah Selatan menuju ke arah Timur, dalam perjalanan ke arah Timur, pada saat terdakwa akan mendahului mobil grand livina warna putih namun mobil tersebut tidak memberi jalan kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di Barat exit tol Pagerluyung, terdakwa menyalip ke kanan jalan dan sempat melihat ada kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga terdakwa terkejut dan sempat mengerem, namun tidak dapat menghindar lagi terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, tapi terdakwa mengetahui bahwa kondisi jalan tersebut merupakan marka

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang atau marka lurus yang tidak boleh untuk berpindah jalur atau menyalip ke kanan;

- Bahwa terdakwa ada membawa dan memiliki surat-surat kendaraan dan SIM;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2010 sudah bekerja menjadi supir;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor yamaha L2 super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF meninggal dunia di tempat kejadian dan di bawa ke RSUD Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa secara pribadi telah memberikan uang / santunan kepada pihak keluarga korban yang di terima oleh istri korban yaitu Saksi Satun sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah membuat surat keterangan damai dengan keluarga korban tertanggal 03 September 2021;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah bagi keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck Nomor Polisi W-8856-DZ, nomor rangka : MHMFE74P5JK187893, nomor mesin : 4D34TS46250 warna kuning beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum nomor : 1555-8802-000003 atas nama Amin As'ari;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super nomor Polisi S-6949-OAF, nomor rangka : L2137229, nomor mesin : L2391015K, warna merah beserta STNK atas nama Yusgianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : XXX/VIII/VER/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Wawan Setyo Purnomo, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, dengan kesimpulan kematian penderita tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga diakibatkan trauma tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan cedera otak berat serta perdarahan dalam kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menabrak seorang pengendara sepeda motor sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di barat exit tol Pagerluyung;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ yang di kemudikan oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF yang di kendarai korban;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ berjalan dari arah Barat ke arah Timur (menuju Mojokerto), sesampainya terdakwa di simpang tiga Pos Polisi Ranjen terdakwa melihat kendaraan mobil grand livina warna putih dari arah Selatan menuju ke arah Timur, dalam perjalanan ke arah Timur, pada saat terdakwa akan mendahului mobil grand livina warna putih namun mobil tersebut tidak memberi jalan kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di Barat exit tol Pagerluyung, terdakwa menyalip ke kanan jalan dan sempat melihat ada kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga terdakwa terkejut dan sempat mengerem, namun tidak dapat menghindar lagi terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, tapi terdakwa mengetahui bahwa kondisi jalan tersebut merupakan marka panjang atau marka lurus yang tidak boleh untuk berpindah jalur atau menyalip ke kanan;
- Bahwa terdakwa ada membawa dan memiliki surat-surat kendaraan dan SIM;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2010 sudah bekerja menjadi supir;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF meninggal dunia di tempat kejadian dan di bawa ke RSUD Kota Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah nomor : XXX/VIII/VER/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Wawan Setyo Purnomo, dokter pemeriksa pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, dengan kesimpulan kematian penderita tersebut diduga diakibatkan trauma tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan cedera otak berat serta perdarahan dalam kepala;
- Bahwa terdakwa secara pribadi telah memberikan uang / santunan kepada pihak keluarga korban yang di terima oleh istri korban yaitu saksi Satun sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah membuat surat keterangan damai dengan keluarga korban tertanggal 03 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **Amin As'ari Bin Aminin**, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



bawah pengampunan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam tempus delicti dan locus delicti perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa hakekat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang dimaksud dalam unsur ini adalah disebabkan karena adanya kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalalaian (schuld/culpa) memang telah ditafsirkan sebagai een tekort aanvoorzieningheid atau een tekort aan voorzichtigheid yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya dikenal dengan Onbewuste Schuld dan Bewuste Schuld;

1. Onbewuste Schuld yaitu apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian;
2. Bewuste Schuld yaitu apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, adalah benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 19.45 WIB di jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di barat exit tol Pagerluyung telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ yang di kemudikan oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha L2 Super warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF yang di kendarai korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8857-DZ berjalan dari arah Barat ke arah Timur (menuju Mojokerto), sesampainya terdakwa di simpang tiga Pos Polisi Ranjen terdakwa melihat kendaraan mobil grand livina warna putih dari arah Selatan menuju ke arah Timur, dalam perjalanan ke arah Timur, pada saat terdakwa akan mendahului mobil grand livina warna putih namun mobil tersebut tidak memberi jalan kepada terdakwa, selanjutnya ketika sampai di jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di Barat exit tol Pagerluyung, terdakwa menyalip ke kanan jalan dan sempat melihat ada kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang dikendarai Korban Yusgianto sehingga terdakwa terkejut dan sempat mengerem, namun tidak dapat menghindari lagi maka terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa kondisi jalan tersebut merupakan marka panjang atau marka lurus yang tidak boleh untuk berpindah jalur atau menyalip ke kanan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa ada membawa dan memiliki surat-surat kendaraan dan SIM dan terdakwa sejak tahun 2010 sudah bekerja menjadi supir;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah memberikan uang / santunan kepada pihak keluarga korban yang di terima oleh istri korban yaitu saksi Satun sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah membuat surat keterangan damai dengan keluarga korban tertanggal 03 September 2021;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, adalah benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Raya Pagerluyung Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tepatnya di Barat exit tol Pagerluyung telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck warna kuning Nomor Polisi W-8857-DZ yang di kemudikan oleh terdakwa dengan pengendara sepeda motor Yamaha L2 Super

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Nomor Polisi S-6949-OAF yang di kendarai Korban Yusgianto dan mengakibatkan Korban Yusgianto meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Korban Yusgianto meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah nomor : XXX/VIII/VER/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Wawan Setyo Purnomo, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto, dengan kesimpulan kematian penderita tersebut diduga diakibatkan trauma tumpul yang menimpa kepala mengakibatkan cedera otak berat serta perdarahan dalam kepala;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, yang lama pemedanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck Nomor Polisi W-8856-DZ, nomor rangka : MHMFE74P5JK187893, nomor mesin : 4D34TS46250 warna kuning beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum nomor : 1555-8802-000003 atas nama Amin As'ari;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa saat kecelakaan lalu lintas dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super nomor Polisi S-6949-OAF, nomor rangka : L2137229, nomor mesin : L2391015K, warna merah beserta STNK atas nama Yusgianto;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan mobil yang ditabrak oleh terdakwa saat kecelakaan lalu lintas dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Satun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Yusgianto meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa ada memberikan santunan/bantuan kepada pihak keluarga korban dan sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin As'ari Bin Aminin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil barang mitsubishi dump truck Nomor Polisi W-8856-DZ, nomor rangka : MHMFE74P5JK187893, nomor mesin : 4D34TS46250 warna kuning beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum nomor : 1555-8802-000003 atas nama Amin As'ari;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha L2 Super nomor Polisi S-6949-OAF, nomor rangka : L2137229, nomor mesin : L2391015K, warna merah beserta STNK atas nama Yusgianto

Dikembalikan kepada saksi Satun;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh SUNOTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H, dan YAYU MULYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA APRILIANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, secara online dalam jaringan teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

dto

YAYU MULYANA, SH.

Hakim Ketua,

dto

SUNOTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto

EVI RAHAYU, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)